



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syarifuddin bin Maloji, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Masrifa binti Kasim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 224/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 6 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut ajaran agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hamsi Kasim dan dan dihadiri saksi nikah bernama Amin dan Azis Dg. Pasanre dengan mas kawin berupa sapi 1 (satu) ekor;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

1. Muhammad Rahman, umur 28 tahun;
2. Sofyan, umur 26 tahun;
3. Astriani, umur 19 tahun;
4. Ikhsan, umur 17 tahun;
5. Darmawati, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 7 Maret 1989;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;

Hal. 2 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Posita nomor 2 tentang wali nikah, tertulis Ayah kandung, yang benar Kakak kandung Pemohon II bernama Hamsi Kasim dan tentang saksi nikah, tertulis H. Appa, yang benar Azis Dg. Pasanre dan pada posita nomor 4 tentang jumlah anak para Pemohon, selengkapnya sebagai berikut:

1. Muhammad Rahman, umur 28 tahun;
2. Sofyan, umur 26 tahun;
3. Astriani, umur 19 tahun;
4. Ikhsan, umur 17 tahun;
5. Darmawati, umur 16 tahun;

selebihnya para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifuddin, NIK 7210031507540001, tertanggal 19 November 2012, dan atas nama Masrifa, NIK 7210034107670004, tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Asis bin Dg. Pasanre**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bulili, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokilalaki, Kabupaten Sigi, saksi adalah Kemanakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Maret 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rahmat;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Hamsi Kasim;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Amin dan Azis Dg. Pasanre;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 ekor sapi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rahmat tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jayadin bin Jahidin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, saksi adalah keluarga jauh Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Maret 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rahmat;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Hamsi Kasim;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Amin dan Azis Dg. Pasanre;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 ekor sapi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rahmat tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan

Hal. 5 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya yang didukung oleh bukti P, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 7 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Hamsi Kasim, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Amin dan Azis Dg. Pasanre, dengan mahar berupa 1 ekor sapi, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Hal. 6 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Hamsi Kasim, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amin dan Azis Dg. Pasanre, dengan mahar berupa 1 ekor sapi;

---Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

-----Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rahmat tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sehingga para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir

Hal. 7 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Maloji**) dengan Pemohon II (**Masrifa binti Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989, di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Hakim tidak dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir*

Hal. 8 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Maloji**) dengan Pemohon II (**Masrifa binti Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 7 April 2017 Miladiyah** yang bertepatan

Hal. 9 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **10 Rajab 1438** Hijriyah, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman_Penetapan_No. 224/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)